



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 49/PID.B/2013/ PN. DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

- Nama lengkap : **SIRAJUDIN**

MUSTAKIM;-----

- Tempat Lahir : Padende Bumi Pajo - Kab. Bima;-----

- Umur/tanggal lahir : 42 tahun /1971;-----

- Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

- Kebangsaan : Indonesia;-----

- Tempat tinggal : Dsn. Rasabou Ds. Bumi Pajo Kec. Donggo Kab. Bima;---

- Agama : Islam;-----

- Pekerjaan : Petani;-----

- Pendidikan : -;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Maret 2013;-----

Terdakwa ditahan di RUTAN Dompu oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu **A. HAMID, S.H.**, Advokat, beralamat

kantor di Jl. Lintas Mbawi Km.09 Dusun Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan

penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.49/Pen.Pid/B/2013/PN.DOM

tertanggal 24 Juni 2013;-----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 23 Juli 2013, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa SIRAJUDIN MUSTAKIM, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 26 (3) Undang-undang R.I Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang termuat dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diatas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap tahanan dan denda sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair I (satu) bulan kurungan; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004, dirampas untuk dimusnahkan;--
 - Satu sepeda motor Honda Spacy warna putih No.PoLEA 2927 NA, dikembalikan pada yang berhak;-----
 - 1 (satu) lembar jaket corak loreng, dikembalikan pada terdakwa,-----
 - Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

dikembalikan pada saksi RIZAL HADI;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang diajukan di persidangan pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-07/Dmp/06 /2013, sebagai berikut:-----

- **DAKWAAN**

KESATU:-----

bahwa terdakwa SIRAJUDIN MUSTAKIM pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret 2013 bertempat di konter pulsa milik saksi RIZAL HADI atau milik ERNA SWITA HILDA Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita sewaktu saksi ERNA SWITA

HILDA sedang berjualan pulsa di konter miliknya di Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan maksud membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi ERNA SWITA HILDA mengangsur Terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah selesai menyusuk Terdakwa saksi ERNA SWITA HILDA memeriksa uang kertas sebesar Rp. 100.000,- yang diserahkan oleh Terdakwa dengan cara meraba dengan ibu jari pada benang emas, setelah memeriksa benang emas pada uang tersebut ternyata saksi SWITA HILDA tidak menemukan benang emas pada uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada dirinya, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu sudah ada diatas sepeda motor pergi meninggalkan kios dengan mengatakan “apa tidak palsu uang ini” Terdakwa menjawab “uang itu asli baru saya keluarkan dari bank” lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi ERNA SWITA HILDA. Tidak lama kemudian datang saksi RIZAL HADI suami saksi ERNA SWITA HILDA, oleh saksi ERNA SWITA HILDA menyerahkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- yang diterimanya dari Terdakwa Ialu uang tersebut diremas dan digesek oleh RIZAL HADI kemudian saksi RIZAL HADI mengatakan “uang ini palsu”;-----

Dengan kejadian tersebut saksi RIZAL HADI bersama saksi UMAR mencari Terdakwa .kearah Kec. Kempo, Dsn Saleko Desa Ta’a Kec. Kempo Kab. Dompu, saksi RIZAL HADI bersama saksi UMAR berhasil menemukan Terdakwa, disaat berhadapan dengan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut mengenai keabsahan uang kertas pecahan Rp.100.000,- yang digunakan oleh Terdakwa membeli pulsa di kios saksi RIZAL HADI, sehingga saksi RIZAL HADI menyuruh Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan dompetnya Ialu saksi RIZAL HADI mengambil uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada dalam dompet tersebut lalu meremasnya ternyata tekstur uang tersebut sama dengan uang yang digunakan Terdakwa sewaktu membeli pulsa di kiosnya, disaat saksi RIZAL HADI memeriksa uang dari dompet Terdakwa tiba-tiba Terdakwa lari ke arah gunung di Desa Ta’a meninggalkan sepeda motor Honda Spacy dan dompet beserta isinya, sehingga saksi RIZAL HADI melaporkannya pada Kantor Polisi Sektor Kempo lalu pada malam itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan

berupa:-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----
- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No.PoLEA 2927 NA;-----
- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;---
 - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi N.T.B diperoleh hasil bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu Nomor Seri UKU 840989 yang dikirim oleh Penyidik pada Polres Dompu tanggal 5 April 2013 dengan Nomor Surat B-464/IV/2013/Polres Dompu dinyatakan palsu sebagai mana yang termuat dalam surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi N.T. B Nomor: 15 /28/DPU/ Rhs/Mtr tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Hobby Krisnawan W. selaku Deputy Pimpinan;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-----

Atau:

• **DAKWAAN**

KEDUA:-----

bahwa terdakwa SIRAJUDIN MUSTAKIM pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret 2013 bertempat di konter pulsa milik saksi RIZAL HADI atau milik ERNA SWITA HILDA Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita sewaktu saksi ERNA SWITA HILDA sedang berjualan pulsa di konter miliknya di Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan maksud membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi ERNA SWITA HILDA mengangsur Terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah). Setelah selesai menyusuk Terdakwa saksi ERNA SWITA HILDA memeriksa uang kertas sebesar Rp. 100.000,- yang diserahkan oleh Terdakwa dengan cara meraba dengan ibu jari pada benang emas, setelah memeriksa benang emas pada uang tersebut ternyata saksi SWITA HILDA tidak menemukan benang emas pada uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada dirinya, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu sudah ada diatas sepeda motor pergi meninggalkan kios dengan mengatakan “apa tidak palsu uang ini” Terdakwa menjawab “uang itu asli baru saya keluarkan dari bank” lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi ERNA SWITA HILDA. Tidak lama kemudian datang saksi RIZAL HADI suami saksi ERNA SWITA HILDA, oleh saksi ERNA SWITA HILDA menyerahkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- yang diterimanya dari Terdakwa Ialu uang tersebut diremas dan digesek oleh RIZAL HADI kemudian saksi RIZAL HADI mengatakan “uang ini palsu”;-----

Dengan kejadian tersebut saksi RIZAL HADI bersama saksi UMAR mencari Terdakwa .kearah Kec. Kempo, Dsn Saleko Desa Ta’a Kec. Kempo Kab. Dompu, saksi RIZAL HADI bersama saksi UMAR berhasil menemukan Terdakwa, disaat berhadapan dengan Terdakwa terjadi pertengkaran mulut mengenai keabsahan uang kertas pecahan Rp.100.000,- yang digunakan oleh Terdakwa membeli pulsa di kios saksi RIZAL HADI, sehingga saksi RIZAL HADI menyuruh Terdakwa mengeluarkan dompet Terdakwa, setelah Terdakwa mengeluarkan dompetnya Ialu saksi RIZAL HADI mengambil uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada dalam dompet tersebut lalu meremasnya ternyata tekstur uang tersebut sama dengan uang yang digunakan Terdakwa sewaktu membeli pulsa di kiosnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat saksi RIZAL HADI memeriksa uang dari dompet Terdakwa tiba-tiba Terdakwa lari ke arah gunung di Desa Ta'a meninggalkan sepeda motor Honda Spacy dan dompet beserta isinya, sehingga saksi RIZAL HADI melaporkannya pada Kantor Polisi Sektor Kempo lalu pada malam itu juga dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penyitaan berupa:-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----
- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No.PoLEA 2927 NA;-----
- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;---
 - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi N.T.B diperoleh hasil bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu Nomor Seri UKU 840989 yang dikirim oleh Penyidik pada Polres Dompu tanggal 5 April 2013 dengan Nomor Surat B-464/IV/2013/Polres Dompu dinyatakan palsu sebagai mana yang termuat dalam surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi N.T. B Nomor: 15 /28/DPU/ Rhs/Mtr tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Hobby Krisnawan W. selaku Deputi Pimpinan;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHPidana;-----

Menimbang , bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang , bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi RIZAL HADI:-----

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dipenyidik sudah benar semua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membeli pulsa di kios konter pulsa saksi dengan menggunakan uang palsu;-----
- Bahwa terdakwa membeli pulsa di konter pulsa saksi dengan menggunakan uang palsu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kios indra cell milik saksi di Dsn Sorinaru, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu;-
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang sendiri membeli pulsa dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pulsa 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada isteri saksi dan terdakwa membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian isteri saksi mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), kemudian isteri saksi merasa curiga akan keaslian dari uang tersebut dan menanyakan kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa “ itu uang asli baru saja di ambil dari bank “ kemudian saksi menghampiri isteri saksi dan terdakwa , saksi mencoba melihat uang tersebut kemudian saksi langsung meminta maaf kepada terdakwa dan menyatakan bahwa bukan pertama kali kejadian orang membeli dengan menggunakan uang palsu dan terdakwa tersebut pergi kearah Kempo kemudian saksi masih penasaran dan membandingkan uang tersebut dengan uang yang ada di dompet saksi, uang yang palsu saksi remas-remas dan tinta menempel ditangan saksi dan warnanya bertambah pudar, kemudian saksi terawang ada benang merah dan setelah saksi yakin uang tersebut palsu, saksi dan saksi Umar mengejar terdakwa yang berjalan kearah Kempo lalu saksi memberhentikan terdakwa dan terdakwa berhenti , saksi bilang apakah ada uang lain lagi didalam dompetnya terdakwa dan terdakwa membuka dompetnya dan diberikan kepada saksi dan saksi bandingkan uang tersebut ternyata nomor serinya sama antara uang yang terdakwa belanja di kios saksi dengan yang ada di kantong terdakwa;-----
-
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa uang tersebut palsu saksi meminta tolong kepada orang Desa Ta’a untuk melapor ke Polsek Kempo untuk meminta bantuan dan tak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung kabur kearah gunung dekat Kempo dan meninggalkan sepeda motornya kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi di cabang Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu;-----

- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa yang paling membuat saksi yakin bahwa uang tersebut palsu adalah warnanya pudar setelah saksi remas-remas ;-----
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini saja datang ke toko saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa berdomisili di Bima ;-----
- Bahwa pada saat datang membeli pulsa terdakwa menggunakan sepeda motor dan memakai jaket loreng ;-----
- Bahwa benar barang- barang bukti berupa sepeda motor, jaket serta 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa setahu saksi sering beredar uang palsu di daerah saksi dan saksi baru satu kali ini saja mendapati orang belanja menggunakan uang palsu di kios saksi ;-----
- Bahwa keadaan penerangan lampu saat kejadian cukup terang;-----
- Bahwa terdakwa membeli pulsa datang sendiri dan menggunakan jaket loreng;-----
- Bahwa selain saksi dan isteri saksi yang mengetahui terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut adalah masyarakat sekitar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2 Saksi ERNA SWITA

HILDA;-----

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dipenyidik benar semua;-----
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membeli pulsa di kios konter pulsa saksi dengan menggunakan uang palsu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli pulsa di konter pulsa saksi dengan menggunakan uang palsu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kios indra cell milik saksi di Dsn Sorinaru, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu;--
 - Bahwa pada saat itu terdakwa datang sendiri membeli pulsa dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa awalnya Terdakwa membeli pulsa dengan mengisi 2 (dua) nomor hand phone masing-masing 5.000,- (lima ribu) dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada saksi dan terdakwa membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi meraba benang pengaman uang tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “ bukan uang palsu ini” dan dijawab oleh terdakwa “ bukan itu uang asli baru saja saya ambil dari bank” kemudian saksi mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu saksi memberitahukan kepada suami saksi dan suami saksi mencoba melihat uang tersebut kemudian suami saksi meminta maaf atas kata-kata saksi kemudian terdakwa pergi ke arah Kempo kemudian suami saksi masih penasaran dan membandingkan uang tersebut dengan uang yang ada di dompetnya, uang yang palsu diremas-remas dan tinta menempel ditangan suami saksi dan warnanya bertambah pudar, kemudian suami saksi terawang ada benang merah tidak jelas dan setelah suami saksi yakin uang tersebut palsu, suami saksi dan saksi Umar mengejar terdakwa yang berjalan ke arah Kempo;-----
-
• Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sebelumnya pernah atau tidak membelanjakan uang palsu ditempat lain karena terdakwa berasal dari Bima dan baru kali itu saksi melihatnya;-----
-
• Bahwa saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor dan memakai jaket loreng;-----
 - Bahwa benar barang-barang bukti berupa sepeda motor, jaket loreng serta 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi

M.

SALEH

LAKISA:-----

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dipenyidik sudah benar;-----
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membeli pulsa di kios konter pulsa milik saksi RIZAL dengan menggunakan uang palsu;--
- Bahwa terdakwa membeli pulsa di konter pulsa saksi RIZAL dengan menggunakan uang palsu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kios indra cell milik saksi RIZAL di Dsn Sorinaru, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui karena saksi mendengar orang sedang cekcok mulut bertempat di kios milik saksi RIZAL kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan ditempat tersebut saksi melihat dan mendengar isterinya saksi RIZAL yaitu saksi ERNA SUWITA HILDA cekcok mulut dengan orang yang membeli pulsa, kemudian saksi mengambil uang yang diduga palsu tersebut kemudian saksi mengatakan “ ini uang palsu “ uang tersebut saksi kembalikan ke isterinya saksi RIZAL dan orang yang membeli pulsa tersebut (terdakwa) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Kempo dan saksi RIZAL mengucek-ngucek uang tersebut luntur kemudian saksi RIZAL mengejar terdakwa tersebut ke arah Desa Kempo;-----
- Bahwa saksi tahu itu uang palsu karena tidak ada benang merah dari uang tersebut;-----
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor dan memakai jaket loreng;-----
- Bahwa benar barang-barang bukti berupa sepeda motor , jaket loreng serta 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

pada

saat

itu;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah atau tidak membelanjakan uang palsu ditempat lain karena terdakwa berasal dari Bima dan baru kali itu saksi melihatnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

4

Saksi

UMAR

ISHAKA;-----

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dipenyidik sudah benar;-----
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membeli pulsa di kios konter pulsa milik RIZAL dengan menggunakan uang palsu;-----
- Bahwa terdakwa membeli pulsa di konter pulsa RIZAL dengan menggunakan uang palsu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kios indra cell milik RIZAL di Dsn Sorinaru, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di kios RIZAL sekitar pukul 20.00 wita, datang terdakwa menggunakan sepeda motor jenis honda SPACY, warna putih dengan mengenakan jaket loreng, mengeluarkan uang kertas pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dompetnya dan membeli pulsa Rp. 5.000,- (lima ribu) dua kali kepada saksi Erna Swita Hilda (isteri dari saksi RIZAL) setelah pulsa dikirimkan dan sisa uang dikembalikan oleh saksi Erna dan tidak lama kemudian saksi mendengar saksi Erna menanyakan kepada terdakwa “ bukan uang palsu ini” dan dijawab oleh terdakwa “ bukan itu uang asli baru saja saya ambil dari bank” setelah itu terdakwa pergi ke arah Kempo, kemudian saksi mendengar saksi. Erna berkata dengan kata-kata “ kenapa warna uang ini berbeda” sambil saksi Erna membandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) yang lain kemudian saksi RIZAL (suami dari saksi ERNA) mengambil uang tersebut selanjutnya meremas dan kemudian menggosok-gosok dan ternyata warna uang tersebut luntur, dan saat itu pula saksi ikut memegang dan melihat sehingga saksi mengetahui uang tersebut palsu ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RIZAL mengejar terdakwa dan tertangkap di Desa Ta,'a Kec. Kempo Kab. Dompu saksi bersama dengan saksi RIZAL memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga terdakwa bertanya “ kenapa ?” dan dijawab oleh saksi RIZAL “ uang yang saudara belanjakan pulsa tadi palsu dan saksi RIZAL menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan dompetnya setelah dompet keluar saksi RIZAL mengambil uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan langsung meremas dengan menggosok uang tersebut dan ternyata 2 (dua) lembar uang kertas ada kesamaan warnanya sama-sama pudar selanjutnya saksi RIZAL mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi RIZAL meminta tolong kepada orang Desa Ta'a untuk menghubungi anggota Polisi Polsek Kempo, dan tiba-tiba terdakwa langsung kabur kearah gunung di Desa Ta'a, Kec.Kempo, Kab. Dompu dan meninggalkan sepeda motornya kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi di cabang Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu;-----

- Bahwa saksi yakin palsu karena uang tersebut digosok-gosok dan ternyata warna uang tersebut luntur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah atau tidak membelanjakan uang palsu ditempat lain karena terdakwa berasal dari Bima dan baru kali itu saksi melihatnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa benar barang-barang bukti berupa sepeda motor dan jaket loreng serta 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa terdakwa mengenakan jaket loreng dan mengendarai sepeda motor tersebut serta 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini yang digunakan untuk membeli pulsa dan diambil dari dalam dompet terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa saksi 5. **ZAENAL ARIFIN, Sip**, saksi 6. **NASRUDIN MUSTAKIM**, dan 7. Ahli **NUR AKHMAD DIAH**, meskipun telah beberapa kali dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum secara patut, namun saksi-saksi dan Ahli tersebut tetap tidak pernah hadir di persidangan, dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, serta atas persetujuan dari Terdakwa, Majelis Hakim mengabulkan agar Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan atas nama saksi-saksi dan Ahli tersebut agar dibacakan, yang mana Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan atas nama saksi 5. **ZAENAL ARIFIN, Sip**, saksi 6. **NASRUDIN MUSTAKIM**, masing-masing telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

5 **Saksi** **ZAENAL** **ARIFIN,**

Sip;-----

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dirinya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang atas nama **SIRAJUDIN MUSTAKIM** yang telah mengedarkan uang palsu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di Ds. Doromelo, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wita dirinya mendapatkan telpon dari anggota Polsek Kempo bahwa ada seseorang yang mengedarkan uang palsu namun sudah melarikan diri dan meninggalkan 1 unit sepeda motor jenis Honda Spacy, warna putih dengan No. Pol: EA 2927 NA;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan ciri-ciri motor tersebut dirinya melakukan pengecekan di Samsat Dompu untuk mengetahui siapa pemilik motor tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah dirinya melakukan pengecekan terhadap motor tersebut di Samsat Dompu, selanjutnya saksi mencari dan menemui Sdr. Nasarudin Mustakim (orang yang memegang motor tersebut/ tukang ojek); -----
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Sdr. Nasarudin Mustakim, saksi mengetahui kalau yang memakai motor tersebut adalah Sirajudin Mustakim (kakak kandung Nasarudin Mustakim) dengan cara menyewa; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu dirinya sempat melakukan pengecekan terhadap motor yang ditinggalkan oleh seseorang yang mengedarkan uang palsu di Polsek Kempo bersama dengan Nasarudin Mustakim;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. Nasarudin Mustakim saat itu mengakui bahwa motor yang ada di Polsek Kempo adalah miliknya yang disewa oleh Sirajudin Mustakim;-
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 wita, Nasarudin Mustakim menelpon kakaknya Sirajudin Mustakim dan saat itu Sirajudin Mustakim menyuruh Nasarudin Mustakim untuk menjemputnya di cabang Sipon, woja, Dompu;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah Nasarudin Mustakim menelpon kakaknya Sirajudin Mustakim selanjutnya saksi bersama rekannya, pulang dari Kempo menuju Dompu, dan begitu sampai di cabang Sipon saksi berhenti dan memeriksa terhadap seseorang yang ada berdiri di depan mobil Fuso dengan menggunakan jaket loreng yang parkir di cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu, dengan tidak bisanya seseorang tersebut menunjukkan

KTP selanjutnya saksi mengamankan dan membawa ke Polres Dompu;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Nasarudin Mustakim saat itu membenarkan bahwa seseorang yang diamankan oleh saksi adalah kakaknya an. Sirajudin Mustakim yang telah menyewa dan membawa motornya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, Terdakwa membenarkannya;-----

6 Saksi

NASRUDIN

MUSTAKIM:-----

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya Sdr. Sirajudin Mustakim (kakak kandung saksi) yang telah mengedarkan uang palsu di Ds. Doromelo, Kec. Manggalewa, Kab. Dompu;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah dirinya diajak oleh anggota polisi ke Ds. Doromelo Kec. Manggalewa, Kab. Dompu dan saksi ditunjukkan kepada beberapa orang dan dari beberapa orang tersebut menjelaskan bahwa bukan saksi yang mengedarkan uang palsu disitu saksi mengetahui kalau kakaknya Sirajudin Mustakim telah mengedarkan uang palsu dengan menggunakan motornya;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh anggota Polisi untuk menghubungi kakaknya Sirajudin Mustakim, dan selanjutnya saksi disuruh oleh kakaknya Sdr. Sirajudin Mustakim untuk menjemputnya dicabang Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu;-----

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dirinya bersama beberapa anggota Polisi menuju ke cabang Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu dengan menggunakan mobil dan sebelum sampai di cabang Sipon, Woja, Dompu dengan jarak 500 meter sebelum cabang dari arah Manggalewa dengan bantuan lampu mobil dirinya melihat ada mobil Fuso yang berhenti sedang menurunkan barang selanjutnya setelah mobil sampai di cabang Sipon langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti didepan mobil Fuso yang berhenti, dan saat itu saksi melihat kakaknya Sirajudin Mustakim berdiri didepan mobil Fuso sehingga turun beberapa anggota Polisi mengamankan dan membawanya ke Polres Dompu;-----

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor jenis Honda Spacy warna putih dengan No.: EA 2927 NA adalah sepeda motor milik saksi yang disewa oleh Sirajudin Mustakim dengan harga sewa sehari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada BAP Penyidik, Terdakwa membenarkannya;-----

7. Ahli NUR AKHMAD DIAH:-----

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai ahli dalam tindak pidana mengedarkan uang palsu sesuai dengan laporan Polisi No. Pol : LP/123/III/2012/NTB/Res Dompu tanggal 05 Maret 2013 di Desa Doromelo Kec. Manggelewa, Kab. Dompu ;-----
- Bahwa Ahli saat ini sebagai kasir II pada perwakilan di Bank Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat sekarang ini ;-----
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ciri-ciri uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut :-----
 - Warna
cerah ;-----
 - Terdapat cetak intaglio (cetak dalam yang menghasilkan cetak timbul / relief terasa kasar bila diraba terutama pada gambar wajah orang, angka terbilang dan angka nominal ;-----
 - Terdapat angka / huruf mikro (hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar) ;-----
 - Terdapat rektor Verso (berupa percetakan suatu bentuk yang dapat dilihat pada bagian muka dan belakang yang beradu tepat atau saling mengisi) ;-----
 - Nomor seri yang memudar bila dilihat dengan sinar ultra violet ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat OVI (Optical Variabel ink) berubah-ubah warnanya apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda ;-----

- Terdapat benang pengaman (garis melintang dari atas kebawah yang memuat tulisan BI 100.000 berulang-ulang ;-----

- Terdapat tanda air apabila diterawangkan kearah cahaya akan muncul gambar pahlawan WR. SUPRATMAN, apabila tanda air tersebut diarsir dengan menggunakan pensil diatas kertas putih maka gambar pahlawan tersebut muncul dari asli arsiran tersebut ;-----

- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa dua lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, masing-masing no seri : UKU 840989 dan nomor seri UKU 840989 menurut ilmu pengetahuan yang dimiliki Ahli sesuai tugas dan jabatan bahwa uang tersebut adalah uang kertas palsu karena tidak terdapat tanda-tanda keaslian sebagaimana yang dijelaskan pada jawaban poin 4 ;-

- Bahwa Ahli mengetahuinya karena telah memeriksa uang 2 lembar uang kertas sebagaimana telah ditunjukkan oleh pemeriksa pada poin 5 dari sana Ahli tidak menemukan tanda-tanda keasliannya, dan juga Ahli telah memberikan tanda porporasi dan stempel tanda uang kertas palsu dan tertera tanggal pemeriksaannya ;-----

- Bahwa akibat dari peredaran uang palsu tersebut antara lain masyarakat yang menerimanya menderita kerugian sebesar uang kertas palsu yang diterimanya dan juga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah menurun ;-----

- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan kepada pemeriksa adalah benar dan Ahli diangkat sumpah atas kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut pada BAP Penyidik, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan terdakwa dipenyidik sudah benar ;-----
- Bahwa Terdakwa diperiiksa dipersidangan karena mengedarkan uang palsu,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di konter pulsa milik saksi RIZAL HADI dan saksi ERNA SWITA HILDA di Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu;-----
- Bahwa Terdakwa membeli pulsa di tempat saksi RIZAL HADI dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa awal mulanya sehabis Terdakwa menjual kopi keliling Terdakwa belanja di kios bensin milik SITA di Desa Rora Kec. Donggo Kab. Dompu, karena Terdakwa memiliki banyak uang kecil hasil penjualan kopi, saudari SITA meminta untuk menukar dengan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dalam keadaan masih baru;-----
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa peroleh dari hasil menukar dengan saudari SITA, lalu uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan sehingga tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sewaktu berada di rumah, Terdakwa ditelpon oleh keluarga Terdakwa di Kempo untuk datang karena salah satu kerabat Terdakwa telah melahirkan;-----
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor sewaan dari adik kandung Terdakwa, yaitu saksi ZAINAL ARIFIN, S.ip kemudian Terdakwa melakukan perjalanan ke Kempo;-----
- Bahwa setiba di Desa Doromelo Terdakwa berhenti di kios salah satu warga yang baru Terdakwa kenal yaitu saksi RIZAL HADI untuk membeli pulsa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan harga total Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk dua nomor masing-masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapat uang kembalian dari saksi ERNA SWITA HILDA sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah Terdakwa belanja pulsa di kios saksi RIZAL HADI selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Kempo;-----
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Desa Ta'a Terdakwa diberhentikan oleh saksi RIZAL HADI (suami dari saksi ERNA SWITA HILDA) dan saksi USMAN ISHAKA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat diberitahukan oleh saksi RIZAL HADI kalau uang yang Terdakwa gunakan adalah palsu sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi “RIZAL HADI “kalau palsu di dompet saya masih ada” sehingga Terdakwa mengeluarkan uang di dompetnya sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 88.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang kembalian dari beli pulsa, dan juga uang satu lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;-----

- Bahwa karena ada banyak orang yang datang sehingga Terdakwa lari dan sembunyi disemak-semak dipinggir jalan, setelah beberapa jam kemudian terdakwa menumpang mobil Fuso dari Kempo menuju Dompu, namun sampai di cabang Sipon, Kec. Woja Kab. Dompu terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2013 dan kemudian diamankan di kantor POLRES Dompu;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa: -----
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----
- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No. Pol.EA 2927 NA;-----
- 1 (satu) lembar jaket corak loreng;-----
- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:-----
 - pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - pecahan Rp.1 .000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih No. PoI.EA 2927 NA;-----
- 1 (satu) buah jaket corak loreng;-----
- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;-----
- pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa didalam berkas terlampir pula;-----

- Surat dari Deputi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat No.15/28/DPU/Rhs/Mtr tertanggal 12 April 2013 kepada Kepala Kepolisian Resor Dompu, perihal: Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan bantuan keterangan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu Nomor seri UKU 840989 tahun emisi 2004 yang dikirim oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pada POLRES Dompus dengan nomor surat B-464/IV/2013/Polres Dompus

tanggal 5 April 2013, keduanya dinyatakan PALSU;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita sewaktu saksi ERNA SWITA HILDA sedang berjualan pulsa di konter miliknya di Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompus, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan maksud membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dua nomor berbeda masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dengan total harga keseluruhan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah saksi ERNA SWITA HILDA mentransfer pulsa ke dua nomor yang dituju oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kertas satu lembar pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar, kemudian saksi ERNA SWITA HILDA mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah uang kertas pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ERNA SWITA HILDA lalu saksi ERNA SWITA HILDA memeriksa uang kertas pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa dengan cara meraba dengan ibu jari pada benang emas, setelah memeriksa benang emas pada uang tersebut ternyata saksi ERNA SWITA HILDA tidak menemukan benang emas pada uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada dirinya, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu sudah ada diatas sepeda motor hendak pergi meninggalkan kios dengan mengatakan “apa tidak palsu uang ini?” Terdakwa menjawab “uang itu asli baru saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dari bank”, karena ragu saksi ERNA SWITA HILDA menyuruh Terdakwa untuk tidak pergi meninggalkan kios karena akan memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi RIZAL HADI;-----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi ERNA SWITA HILDA menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari Terdakwa, karena pada waktu itu warga yang ada di kios milik saksi ERNA SWITA HILDA banyak yang mengatakan itu uang asli sehingga saksi ERNA SWITA HILDA dan saksi RIZAL HADI meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menahannya untuk tidak meninggalkan kios;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios kemudian saksi RIZAL HADI memeriksa uang tersebut dengan cara menerawang dan meremasnya serta menggosoknya, namun ketika uang tersebut diremas ternyata uang tersebut tidak cepat kembali seperti semula dan ketika digosok uang tersebut luntur, dari itulah saksi RIZAL HADI mengetahui bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa berbelanja pulsa di kios saksi RIZAL HADI adalah palsu;-----
- Bahwa disaat terjadi keributan di kios milik saksi RIZAL HADI mengenai keabsahan uang yang digunakan Terdakwa, datang saksi M. SALEH LAKIS ikut melihat dan meremas serta menggosok uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa berbelanja di kios milik saksi RIZAL HADI tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi M. SALEH LAKISA menggosok uang tersebut ternyata luntur sehingga saksi M. SALEH LAKISA juga mengatakan bahwa uang tersebut uang palsu;---
- Bahwa setelah saksi RIZAL HADI dan saksi M. SALEH LAKISA mengetahui bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa berbelanja pulsa di kios saksi adalah palsu kemudian saksi RIZAL HADI bersama saksi USMAN ISHAKA mengejar Terdakwa kearah Kec. Kempo dan berhasil menghentikan Terdakwa di jalan wilayah Desa Ta’a;-----
- Bahwa setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa di jalan Desa Ta’a, saksi RIZAL HADI mengatakan kepada Terdakwa bahwa “uang yang dipakai tadi palsu” sambil saksi RIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI menunjukkan uang yang digunakannya untuk berbelanja namun terdakwa mengatakan uang itu uang asli baru keluar dari bank hasil penjualan kopi, lalu saksi RIZAL HADI meminta Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di dompetnya Terdakwa, atas permintaan saksi RIZAL HADI tersebut Terdakwa pun mengeluarkan uang yang ada di dompetnya sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) baru sebanyak 1 (satu) lembar yang mirip dengan uang yang dibelanjakan pada kios saksi RIZAL HADI;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa disaat terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan saksi RIZAL HADI datang warga sekitar dan ada warga yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi akibatnya Terdakwa merasa takut dan melarikan diri meninggalkan:-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----

- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No.Pol.EA 2927 NA;-----

- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:-----

- pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap polisi pada tanggal 5 Maret 2013 di cabang Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi N.T.B diperoleh hasil bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu Nomor Seri UKU 840989 dinyatakan palsu;-----

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:-----

- Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;-----

Atau:-----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 245 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dalam perkara ini dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kesatu, yaitu melanggar pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Setiap

orang;

2 Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam pasal 26 ayat 3;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “ barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini., tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;-----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian terhadap **SIRAJUDIN MUSTAKIM**, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu adalah terdakwa **SIRAJUDIN MUSTAKIM** maka jelaslah sudah pengertian yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SIRAJUDIN MUSTAKIM** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan

rupiah palsu sebagaimana dalam pasal 26 ayat 3”;-----

Menimbang , bahwa pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan sebagai berikut: “*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*”;-----

Menimbang , bahwa adapun fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wita sewaktu saksi ERNA SWITA HILDA sedang berjualan pulsa di konter miliknya di Dusun Sorinaru Desa Doromelo Kec. Manggelewa Kab. Dompu, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan maksud membeli pulsa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dua nomor berbeda masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dengan total harga keseluruhan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah saksi ERNA SWITA HILDA mentransfer pulsa ke dua nomor yang dituju oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kertas satu lembar pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar, kemudian saksi ERNA SWITA HILDA mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah uang kertas pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ERNA SWITA HILDA lalu saksi ERNA SWITA HILDA memeriksa uang kertas pecahan sebesar Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa dengan cara meraba dengan ibu jari pada benang emas, setelah memeriksa benang emas pada uang tersebut ternyata saksi ERNA SWITA HILDA tidak menemukan benang emas pada uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa pada dirinya, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sudah ada diatas sepeda motor hendak pergi meninggalkan kios dengan mengatakan “apa tidak palsu uang ini?” Terdakwa menjawab “uang itu asli baru saya keluarkan dari bank”, karena ragu saksi ERNA SWITA HILDA menyuruh Terdakwa untuk tidak pergi meninggalkan kios karena akan memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi RIZAL HADI;-----

- Bahwa tidak lama kemudian saksi ERNA SWITA HILDA menyerahkan uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diperolehnya dari Terdakwa, karena pada waktu itu warga yang ada di kios milik saksi ERNA SWITA HILDA banyak yang mengatakan itu uang asli sehingga saksi ERNA SWITA HILDA dan saksi RIZAL HADI meminta maaf kepada Terdakwa karena telah menahannya untuk tidak meninggalkan kios;-----

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kios kemudian saksi RIZAL HADI memeriksa uang tersebut dengan cara menerawang dan meremasnya serta menggosoknya, namun ketika uang tersebut diremas ternyata uang tersebut tidak cepat kembali seperti semula dan ketika digosok uang tersebut luntur, dari itulah saksi RIZAL HADI mengetahui bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa berbelanja pulsa di kios saksi RIZAL HADI adalah palsu;-----
- Bahwa disaat terjadi keributan di kios milik saksi RIZAL HADI mengenai keabsahan uang yang digunakan Terdakwa, datang saksi M. SALEH LAKIS ikut melihat dan meremas serta menggosok uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa berbelanja di kios milik saksi RIZAL HADI tersebut;-----
- Bahwa setelah saksi M. SALEH LAKISA menggosok uang tersebut ternyata luntur sehingga saksi M. SALEH LAKISA juga mengatakan bahwa uang tersebut uang palsu;---
- Bahwa setelah saksi RIZAL HADI dan saksi M. SALEH LAKISA mengetahui bahwa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa berbelanja pulsa di kios saksi adalah palsu kemudian saksi RIZAL HADI bersama saksi USMAN ISHAKA mengejar Terdakwa kearah Kec. Kempo dan berhasil menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

di

jalan

wilayah

Desa

Ta'a;-----

- Bahwa setelah berhasil bertemu dengan Terdakwa di jalan Desa Ta'a, saksi RIZAL HADI mengatakan kepada Terdakwa bahwa "uang yang dipakai tadi palsu" sambil saksi RIZAL HADI menunjukkan uang yang digunakannya untuk berbelanja namun terdakwa mengatakan uang itu uang asli baru keluar dari bank hasil penjualan kopi, lalu saksi RIZAL HADI meminta Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di dompetnya Terdakwa, atas permintaan saksi RIZAL HADI tersebut Terdakwa pun mengeluarkan uang yang ada di dompetnya sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) baru sebanyak 1 (satu) lembar yang mirip dengan uang yang dibelanjakan pada kios saksi RIZAL HADI;-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa disaat terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan saksi RIZAL HADI datang warga sekitar dan ada warga yang melaporkan kejadian tersebut kepada polisi akibatnya Terdakwa merasa takut dan melarikan diri meninggalkan;-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----

- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No.Pol.EA 2927 NA;-----

- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian;-----

- pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

- Bahwa terdakwa akhirnya berhasil ditangkap polisi pada tanggal 5 Maret 2013 di cabang Sipon, Kec. Woja, Kab. Dompu;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi N.T.B diperoleh hasil bahwa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu Nomor Seri UKU 840989 dinyatakan palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu uang yang dibelanjakan oleh terdakwa adalah palsu bersesuaian dengan Surat dari Deputi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat No.15/28/DPU/Rhs/Mtr tertanggal 12 April 2013 kepada Kepala Kepolisian Resor Dompu, perihal: Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dan bantuan keterangan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu Nomor seri UKU 840989 tahun emisi 2004 yang dikirim oleh Penyidik pada POLRES Dompu dengan nomor surat B-464/IV/2013/Polres Dompu tanggal 5 April 2013, keduanya dinyatakan PALSU;-----

Menimbang , bahwa terdakwa saat berhasil ditangkap oleh saksi 1. RIZAL HADI dan saksi 4. UMAR ISHAKA di Desa Ta'a Kec. Kempo Kab. Dompu, setelah sebelumnya membeli pulsa di toko milik saksi 1. RIZAL HADI, mengakui bahwa terdakwa mengetahui uang yang dibelanjakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa di toko milik saksi 1. RIZAL HADI adalah uang palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang bersesuaian dengan Surat dari Deputi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat No.15/28/DPU/Rhs/Mtr tertanggal 12 April 2013 kepada Kepala Kepolisian Resor Dompu sudah jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa terdakwa membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, maka terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merusak nilai mata uang Rupiah:-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, maka berdasarkan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada

terdakwa;-----

Menimbang , bahwa mengenai besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti terhadap pidana denda, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, Majelis Hakim mengacu kepada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu sebagaimana termuat dalam amar putusan;-----

Menimbang , bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa , akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , sedang terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang , bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;-----

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004;-----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No.Pol.EA 2927 NA;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi NASRUDIN MUSTAKIM;-----

- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:-

- pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIZAL HADI dan saksi ERNA SWILTA HILDA;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----;

Mengingat pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SIRAJUDIN MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” ; -----
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRAJUDIN MUSTAKIM** oleh karena itu , dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) .bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
 - 3 Memerintahkan apabila pidana denda tersebut di atas tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
 - 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - 6 Menetapkan agar barang- barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu UKU 840989 tahun 2004 ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Sepeda motor Honda Spacy warna putih No.Pol.EA 2927 NA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi NASRUDIN MUSTAKIM ; -----

- Uang kertas sejumlah Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah)

dengan rincian :

- pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----
- pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIZAL HADI dan saksi ERNA SWILTA
HILDA ; -----

7 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Dompu pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2013 oleh AGUS WALUJO TJAHJONO , SH, M.Hum

sebagai Hakim Ketua Majelis , ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA , S.H. dan

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh

SITI NURLIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan M.

JUNAIDI HS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta terdakwa dan Penasehat

Hukum Terdakwa.-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AGUS WALUJO TJAHJONO , SH, M.Hum

Hakim Anggota I,

Ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA , S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI NURLIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)